

ABSTRAK

Desa Ragung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, yang secara geografis berada di wilayah pesisir. Kondisi geografis ini memberikan potensi besar bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam, terutama melalui pengelolaan air laut menjadi garam sebagai sumber utama pendapatan sehari-hari. Pengolahan garam ini telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat setempat yang berlangsung secara turun-temurun. Dalam praktik kegiatan ekonominya, sebagian masyarakat Desa Ragung menerapkan konsep *wa'ad* atau janji dalam transaksi jual beli membran, khususnya pada proses pembelian garam. Praktik *wa'ad* ini bukan hanya sekadar janji biasa, melainkan menjadi bagian dari kebiasaan yang melekat dan membentuk pola transaksi yang unik serta khas di kalangan masyarakat Desa Ragung. Fenomena tersebut mendorong perlunya kajian mendalam mengenai status hukum dan nilai sosial dari praktik *wa'ad* ini dalam konteks hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis terhadap konsep *urf* sebagai salah satu sumber hukum dalam fiqh muamalah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dari masyarakat yang terlibat serta data sekunder dari literatur terkait. Model penelitian ini bertujuan untuk menggali realitas sosial dan makna hukum dari kebiasaan masyarakat tersebut, serta memahami bagaimana *wa'ad* berkembang dan diimplementasikan dalam praktik transaksi jual beli membran. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi persepsi dan sikap masyarakat terhadap janji dalam transaksi serta implikasi hukumnya dalam kerangka syariat Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *wa'ad* pembelian garam di Desa Ragung memenuhi kriteria *urf* dalam hukum Islam. Berdasarkan bentuknya, praktik ini tergolong *urf fi'li* karena merupakan tindakan nyata yang dilakukan secara berulang dan konsisten. Berdasarkan cakupannya, termasuk *urf khass* karena hanya berlaku di kalangan masyarakat Desa Ragung. Dari segi kesesuaian dengan syariat, praktik ini tergolong *urf sahih* karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan kemaslahatan. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, termasuk *urf qadim* karena telah berlangsung lama secara turun-temurun. Awalnya, *wa'ad* bersifat janji sepihak dari pembeli, namun setelah garam diperoleh, janji tersebut direalisasikan dalam bentuk akad jual beli yang sah secara hukum Islam. Dengan demikian, transaksi ini tidak hanya memiliki kekuatan moral dan sosial, tetapi juga memenuhi aspek hukum muamalah dalam Islam.

Kata Kunci: *Wa'ad*, *Urf*, Hukum Islam

ABSTRACT

Ragung Village is located in the Pangarengan Subdistrict, Sampang Regency, and is geographically positioned in a coastal area. This geographical condition provides great potential for the local community to utilize natural resources, particularly by processing seawater into salt, which serves as the main source of daily income. Salt production has become an integral part of the community's economic life and has been carried out for generations. In their economic practices, some of the people in Ragung Village implement the concept of wa'ad or promise in membrane trading transactions, particularly in the process of purchasing salt. This wa'ad is not merely an ordinary promise but has become a part of local custom that forms a unique and distinctive transaction pattern among the people of Ragung. This phenomenon highlights the need for an in-depth study regarding the legal status and social value of the wa'ad practice within the context of Islamic law.

This study uses a qualitative descriptive method with an analytical approach to the concept of urf as one of the sources of Islamic legal reasoning in fiqh muamalah. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation, using primary sources from the involved community and secondary sources from relevant literature. The research model aims to explore the social reality and legal significance of the community's practice, as well as to understand how the wa'ad develops and is implemented in membrane trading transactions. The qualitative approach enables the researcher to delve into the community's perceptions and attitudes toward the concept of promises in transactions and their legal implications in the framework of Islamic law.

The research findings show that the wa'ad practice in salt purchasing transactions in Ragung Village fulfills the criteria of urf in Islamic law. In terms of its form, it is categorized as urf fi'li, as it is a tangible practice carried out repeatedly and consistently. In terms of scope, it is classified as urf khass because it applies specifically to the people of Ragung Village. Regarding its conformity with Islamic principles, it is considered urf sahih, as it does not contradict Islamic teachings and brings benefit (maslahah) to the parties involved. Based on its duration, it falls under urf qadim due to its long-standing practice over generations. Initially, the wa'ad is a unilateral promise from the buyer; however, after the salt is obtained, this promise is realized through a valid contract (akad) of sale and purchase. Therefore, this transaction not only holds moral and social weight but also fulfills the legal elements of muamalah recognized in Islam.

Keywords: *Wa'ad, Urf, Islamic Law*